

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Susunan Majelis Hakim Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jambi menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Penentuan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi yang berjalan saat ini masih ditentukan secara manual oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, dan dilakukan penilaian secara subjektif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Proses Penentuan Majelis Hakim termasuk dalam kategori “Rentan” berdasarkan Instrumen Penilaian *Risk Register* Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang digagas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadopsi SNI ISO 37001:2016, hal ini dinilai dapat mencederai nilai-nilai keadilan, dan menurunkan nilai Integritas bagi Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Jambi.
2. Sistem Penunjang Keputusan Susunan Majelis Hakim Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jambi bersifat independen dan diperhitungkan seluruh bobotnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi yaitu, Pangkat/Golongan Ruang, Keahlian, Ratio Penyelesaian Perkara, dan Beban Perkara dari masing-

masing hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Jambi. Sistem ini dinilai independen dan tidak melibatkan manusia dalam proses perhitungannya, sehingga hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Jambi, dalam upaya penegakan integritas yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jambi.

## 5.2 SARAN

Berikut ini beberapa saran yang bertujuan untuk mengembangkan Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Susunan Majelis Hakim Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jambi menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih menggunakan metode prototype sebagai Rancangan Programnya, agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan *Web Based System* ataupun *Android Operating System*, sehingga kenyamanan *user* akan lebih meningkat dan responsibilitas sistem dapat lebih cepat dan nyaman.
2. Sistem Penentuan Susunan Majelis Hakim Perkara Tingkat Pertama yang telah dirancang, menurut pendapat pribadi penulis dinilai dapat menghasilkan solusi dari permasalahan transparansi pengadilan khususnya dalam peningkatan integritas Aparatur Pengadilan Negeri Jambi yang mana sistem yang telah dirancang menghilangkan semua resiko subjektifitas dalam proses bisnis penentuan susunan majelis hakim perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jambi dan hasil rekomendasi yang

diberikan oleh sistem dapat digunakan oleh *stakeholder* terkait sebagai bahan pertimbangan dalam proses penentuan susunan majelis pada Pengadilan Negeri Jambi. Dan agar kedepannya dapat dilakukan penelitian rujukan dengan melakukan penambahan kriteria-kriteria lain sebagai dasar penentuan susunan majelis hakim.